

Kontribusi Turki dan Mesir Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Ahmad Zayyadi

(Institut Agama Islam Negeri Purwokerto; ahmedzyd@iainpurwokerto.ac.id)

Abstrak

Tidak dapat dipungkiri dalam torehan sejarah panjang legislasi hukum keluarga bahwa pembaruan hukum keluarga di Turki merupakan tonggak sejarah pembaruan hukum keluarga di dunia Islam dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan hukum keluarga di negara-negara lain, termasuk di Indoneia. Namun demikian, dalam kajian ini penulis sedikit mendatangkan pembaruan hukum keluarga di Tunesia sebagai bahan perbandingan yang dapat melengkapi khazanah keilmuan Islam pada tulisan ini. (It is undeniable in the long history of family law legislation that the renewal of family law in Turkey is a milestone in the renewal of family law in the Muslim world and has a great influence on the development of family law in other countries, including in Indonesia. However, in this study, the author brought a little renewal of family law in Tunesia as a comparison material that can complement the Islamic scientific treasures in this paper.)

Kata kunci:

Kontribusi, Hukum Keluarga, Turki, Tunesia, Indonesia

Pendahuluan

Berbicara tentang sejarah pembaruan Hukum Keluarga di dunia Muslim, tentunya terkait dengan sejarah pembaruan hukum Islam di Turki yang dimulai pada tahun 1917 dengan disahkannya *The Ottoman Law of Family Rights* (Undang-undang tentang hak-hak



keluarga) 1917 oleh Pemerintah Turki. Menurut Coulson seorang sarjana Barat membuat komentar *The Ottoman Law of Family Right* merupakan satu tugu yang penting di dalam usaha-usaha reformasi undang-undang keluarga Islam.¹ Sebagaimana yang ditulis Tahir Mahmood, Undang-undang Sivil yang didasarkan pada mazhab Hanafi sudah dipersiapkan pada 1876 di Turki, hukum perdata Turki juga bedasarkan pada madzhab Hanafi, namun kemudian juga menampung mazhab-mazhab lain, seperti dalam *Majallât al-Ahkâm al-'Adliya* yang telah dipersiapkan sejak tahun 1876.²

Pembaruan hukum keluarga di Turki merupakan tonggak sejarah pembaruan hukum keluarga di dunia Islam dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan hukum keluarga di negara-negara lain. Dengan hadirnya orang-orang Turki di Eropa seperti Perancis, Inggris, Belanda, dan Jerman pengkajian terhadap Hukum Islam (*Islamic Law Studies*) mulai diperkenalkan bahkan kontak Turki dengan negara-negara Muslim di Asia dan Afrika.³ Selain di Turki, negara-negara Islam yang dijajah oleh Barat khususnya Eropa, kehidupan orang Barat masuk ke dunia Arab mempengaruhi cara hidup dan budaya tradisi masyarakat orang-orang Islam. Salah satu contoh perempuan mulai diberi kebebasan dalam kegiatan masyarakat seperti bekerja, belajar, dan seterusnya.

Setelah pembaruan di Turki, Mesir menjadi pemeran utama di dunia Arab. Usaha pembaruan khususnya dalam bidang hukum keluarga dilakukan pertama kali oleh Muhammad Qadri Pasya pada 1893 dengan membentuk kodifikasi peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan penting bagi para hakim sekular di mahkamah sekular (*Mahâkim Mukhtalithah*) dan cendikiawan Mesir. Kodifikasi tersebut diberi nama *Al-Ahkâm al-Syari'ah al-Ahwal al-Syakhsiyah* (Hukum Syari'ah di dalam soal-soal persendirian) yang berasaskan

¹Ahmad Hidayat Buang, *Reformasi Undang-undang Keluarga Islam*, dalam *Jurnal Syari'ah*, jilid 5, Bilangan 1, edisi Januari 1997, hlm. 40.

²Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia: dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Tazzafa & Academia, 2009), 166-167.

³Saba Habachy dalam Kata Pengantar Buku J. N. D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Alih Bahasa: Machnoun Husen, (Surabaya: Amarpress, 1991), hlm. xxiv.

madzhab Hanafi.⁴ Kodifikasi di Turki juga dikenal dengan *Qânûn Huqûq al-Â'ilah al-Uthmâniyyah* (Undang-undang Hak-hak Keluarga Uthmaniyyah) yang ditawarkan oleh Sultan Turki dan Undang-undang tersebut bermadzhab Maliki.⁵ Dalam hal ini, Turki merupakan pencetus utama dalam sejarah pembaruan Hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum perdata (keluarga) Islam yang dilakukan pada 1917 yang dikenal dengan *The Ottoman Law of Family Rights (Qânûn al-Qarâr al-Huqûq al-Â'ilah al-Uthmâniyyah)*,⁶ sehingga hukum keluarga mempunyai posisi yang penting dalam Islam.

Oleh karena itu, Turki mempunyai kontribusi dan peran penting dalam sejarah hukum pembaruan hukum keluarga Islam. Salah satu potret pembaruan hukum keluarga di Turki yang mengalami beberapa kali amandemen adalah aturan-aturan hukum tentang perceraian dalam perundang-undangan telah mengalami perkembangan yang cukup pesat jika dibandingkan dengan fiqh konvensional. Perkembangan reformasi Hukum keluarga di dunia Muslim mulai memberikan harapan kepada perempuan Muslim.⁷ Mesir adalah negara kedua setelah Turki yang melakukan pembaruan hukum keluarga di dunia Muslim. Berbicara Hukum Keluarga di Mesir sangat identik dengan pembaruan Hukum Keluarga di Turki pada tahun 1917 terhadap Republik Arab Mesir dimulai pada tahun 1920 dengan lahirnya Undang-Undang Keluarga Mesir, yaitu Law No. 25 tahun 1920 dan Law No. 20 tahun 1929. Akan tetapi, sebelum diresmikan Undang-undang tersebut, misalkan tentang usulan pembatasan poligami dan hak cerai sepihak oleh suami selalu gagal di Republik Arab Mesir. Seperti pada dalam draf UU No. 25 Tahun 1920 ditolak keras oleh ulama Mesir.⁸ Setelah mengalami penolakan oleh ulama Mesir, kemudian draf tersebut diusulkan kembali oleh komite Mesir tahun 1927 untuk UU No. 20 Tahun 1929 yang isinya hampir sama dengan draf yang ada dalam UU No. 25 Tahun 1920,

⁴Ahmad Hidayat Buang, *Reformasi...*, hlm. 39-40.

⁵*Ibid.*

⁶Nasution, *Hukum Perdata...*, hlm. 166.

⁷Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi tentang Perundangundangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 284-285.

⁸ Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga)...*, hlm. 285.

tetapi UU No. 20 Tahun 1929 merupakan pengaruh dari pemikiran Muhammad Abduh dan Qasim Amin penulis buku *Tahrîr al-Mar'ah* (Pembebasan Perempuan) di Mesir. Aturan tersebut masih gagal karena waktu itu diveto oleh Raja Fu'ad. Kemudian pada Tahun 1943 dan 1945 diusulkan lagi, tetapi juga ditolak oleh kerajaan Mesir.⁹

Akan tetapi, sebelum terbentuknya UU (*Amandemen Law*) No. 100 Tahun 1985, Mesir sudah mempunyai UU Hukum Keluarga yaitu UU No. 25 tahun 1920 tentang Nafkah dan Perceraian, selain itu UU No. 56 tahun 1923 tentang Umur Perkawinan, UU No. 25 tahun 1929 tentang Perceraian, UU No. 77 tahun 1943 tentang Waris, dan UU No. 71 tahun 1946 tentang Wasiat, dan seterusnya. Dengan demikian maka Mesir adalah negara kedua setelah Turki dan negara pertama di Arab yang mengadakan pembaharuan Hukum Keluarga. Isi pokok dari UU No. 56 tahun 1923 dan UU No. 25 tahun 1920 terfokus kepada bidang perceraian. Kedua UU ini kemudian diperbaharui pada tahun 1979 dengan lahirnya UU yang dikenal dengan Hukum Jihan Sadat No. 44 tahun 1979. UU ini pun diperbaharui lagi dengan bentuk Personal Status (*Amandemen Law*) No. 100 tahun 1985.¹⁰

Pembahasan

1. Pembaruan Hukum Keluarga di Turki

Berbicara singkat sekilas Tentang Turki. Negara Turki lahir dari reruntuhan kesultanan Usmaniyah pasca perang dunia I yang terletak di Asia kecil (Anatolia) yang didirikan oleh Mustafa Kemal Attaturk. Turki merupakan negara sekuler pertama di dunia Islam. Negara yang berdekatan dengan benua Eropa ini memproklamkan diri sebagai negara republik pada tahun 1923. Mayoritas masyarakat Turki adalah bermadzhab Sunni.¹¹ Gerakan pembaruan pertama kali di Turki dikenal dengan Gerakan *tanzimat* yang dikumandangkan oleh Turki Muda merupakan awal pembaruan Turki di bidang militer, ekonomi, sosial, keagamaan. Gerakan *tanzimat* didasari oleh pemikiran Barat dan meninggalkan

⁹*Ibid.*, 286.

¹⁰Nasution, *Status Wanita...*, hlm. 94.

¹¹John. L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam*, alih bahasa Eva Yn. dkk. (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 63.

pola dasar syari'ah Islam.¹² *Tanzimat* secara etimologis berarti pengaturan, penyusunan dan perbaikan. Secara terminologis berarti suatu usaha pembaruan yang mengatur dan menyusun serta memperbarui struktur organisasi pemerintahan, sosial, ekonomi dan kebudayaan antara tahun 1939-1876 M.¹³

Penyingkiran Islam oleh pemerintah Turki salah satunya tercermin dari penghapusan kalimat "agama Negara Turki adalah Islam" yang semula terdapat pada pasal 2 konstitusi negara. Pemerintah Turki juga membentuk komite untuk mengkaji pembaruan Islam. Tujuan komite tersebut lebih bersifat politis yaitu memisahkan seluruh lembaga sosial, pendidikan dari yurisdiksi para pemimpin agama besertasekutu-sekutu politik mereka, serta meletakkannya ke dalam yurisdiksi direktorat urusan agama.¹⁴ Pembaruan hukum keluarga di negara-negara Islam selalu melahirkan perdebatan di kalangan modernis-progresif dan tradisionalis-konservatif.

Oleh karena itu, pembaruan hukum keluarga setidaknya tidaknya berkaitan dengan materi hukum yang dianggap *out of date* yang dilakukan dengan metode-metode tertentu. Pembaruan hukum keluarga di Turki menarik untuk disingkap lebih lanjut, mengingat Turki adalah negara pertama di dunia Islam yang menggagas pembaruan yang radikal. Perkembangan reformasi Hukum keluarga di dunia Islam kontemporer mulai memberikan harapan kepada perempuan. Gerakan feminisme Arab membuahkan hasil. Seperti Turki yang merupakan negara Muslim pertama yang melarang poligami secara mutlak, sehingga lahirlah UU civil Turki Tahun 1926 (*The Turkish civil Code 1926*).¹⁵

Terbentuknya *Qânûn Huqûq al-'Â'lah al-Uthmâniyyah* (Undang-undang Hak-hak Keluarga Uthmaniyyah) yang ditawarkan oleh Sultan Turki yang bermadzhab Maliki tersebut, N. J. Coulson seorang sarjana Barat mengatakan bahwa undang-undang ini merupakan tonggak utama dalam sejarah reformasi

¹²M. Yusron Asmuni, *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Islam* (Jakarta: LSIK dan Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 65.

¹³*Ibid.*

¹⁴John. L. Esposito, *Ensiklopedi...*, hlm. 65

¹⁵Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga)...*, hlm. 284-285.

undang-undang keluarga Islam.¹⁶ Dalam perkembangan reformasi hukum keluarga di dunia Islam, bahwa eksistensi hukum keluarga di dunia Islam sebagai hukum positif mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Tahir Mahmood membagi tiga kategori negara berdasarkan hukum keluarga yang dianut. Pertama, Negara yang menerapkan hukum keluarga tradisional Jumlah negara yang masuk kategori ini adalah Saudi Arabia, Yaman, Kuwait, Afganistan, Mali, Mauritania, Nigeria, Sinegal, Somalia, dan lain-lain. Kedua, Negara yang menerapkan hukum keluarga sekuler Termasuk dalam kategori ini adalah Turki, Albania, Tanzania, minoritas muslim Philipina dan Uni Sovyet. Ketiga, Negara yang menerapkan hukum keluarga yang diperbarui Kategori ketiga ini adalah negara yang melakukan pembaruan substantif dan atau pembaruan peraturan.¹⁷

Pembaruan hukum keluarga Islam untuk pertama kalinya dilakukan di Turki, diikuti Lebanon dan Mesir. Negara Brunei, Malaysia dan Indonesia juga masuk kategori ini. Turki mempunyai peran penting dalam sejarah hukum Islam, terutama di asia barat. Hukum perdata Turki pada awalnya didasarkan pada mazhab Hanafi, namun kemudian juga menampung mazhab-mazhab lain, seperti dalam *Majallât al-ahkâm al-Âdliyah* yang telah dipersiapkan sejak tahun 1876, namun di dalamnya tidak terdapat aturan tentang hukum keluarga. Aturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian mulai dirintis tahun 1915. Materi perubahan pada tahun tersebut adalah kewenangan (hak) untuk menuntut cerai yang menurut mazhab Hanafi hanya menjadi otoritas suami. Bahkan para isteri yang merasa terikat oleh mazhab Hanafi tersebut yang justru pertama kali mendesak pemerintah Turki untuk melakukan pembaruan hukum keluarga.¹⁸

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada Tahun 1912 Pemerintah Turki mengadopsi hukum perdata Swiss (*The civil code of Switzerland*, 1912) tentunya sudah disesuaikan dengan kondisi Turki dan diundangkan dalam hukum perdata Turki tahun 1926

¹⁶Ahmad Hidayat Buang, *Reformasi...*, hlm. 40-41.

¹⁷Tahir Mahmood, *Family law Reform in the Muslim World* (Bombay: N. M. Tripathi, PVT. LTD, 1972), hlm. 3-8.

¹⁸J. N. D. Anderson, *Hukum Islam...*, hlm. 57-58.

(*The Turkish civil code of 1926*). Perbedaannya cukup signifikan bahwa beberapa ketentuan dalam hukum perdata Turki tahun 1926 ini sangat menyimpang dari hukum Islam tradisonal (fiqh konvensional), seperti ketentuan waris dan wasiat yang mengacu pada hukum perdata Swiss tahun 1912. Materi yang menonjol dalam hukum perdata Turki tahun 1926 adalah ketentuan-ketentuan tentang pertunangan (terutama masalah taklik talak), batas usia minimal untuk kawin, larangan menikah, poligami, pencatatan perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, dan lain-lain. Menurut hukum perdata Turki tahun 1926, seorang suami atau isteri yang hendak bercerai diperbolehkan melakukan pisah ranjang. Jika setelah pisah ranjang dijalani pada waktu tertentu tidak ada perbaikan kondisi rumah tangga, maka masing-masing pihak mempunyai hak untuk mengajukan cerai di pengadilan.

Proses amandemen terhadap Hukum Perdata Turki tahun 1926 baru mulai berlangsung pada tahun 1988-1992. Amandemen tahun 1988 memberlakukan perceraian atas kesepakatan bersama (*divorce by mutual consents*), nafkah istri dan penetapan sementara selama proses perceraian berlangsung. Amandemen tahun 1990 berkaitan dengan pertunangan, pasca perceraian dan adopsi. Proses amandemen yang dilakukan oleh legislatif tersebut berakhir tahun 1992. Materi amandemen tahun 1990 yang berkaitan dengan perceraian, adalah Pertama, salah satu pihak dapat mengajukan cerai atas dasar perwujudan dari ketidakcocokan tabiat yang berakibat pada rumah tangga yang tidak bahagia. Kedua, pihak yang tidak bersalah dan menderita berhak mengajukan cerai dan meminta ganti rugi yang layak dari pihak lain. Ketiga, pihak yang tidak bersalah dan menjadi miskin berhak mengajukan cerai dan meminta nafkah dari pihak lain selama setahun.¹⁹

Hukum tentang hak-hak keluarga (*The Ottoman Law of Family Rights / Qanûn al-huqûq al-Â'ilah*) yang dirintis sejak tahun 1915 kemudian diundangkan pada tahun 1917 adalah hukum keluarga yang diundangkan pertama kali di dunia Islam. Hukum tentang hak-hak keluarga tahun 1917 yang dikeluarkan oleh

¹⁹Nasaruddin Umar, *Hukum Keluarga Kontemporer di Negara-begara Muslim*, (Makalah), hlm. 2-3.

Pemerintahan Turki Usmani mengatur tentang hukum perorangan dan hukum keluarga (tidak termasuk waris, wasiat dan hibah). Undang-undang ini bersumber pada berbagai mazhab Sunni Hukum tentang hak-hak keluarga tahun 1917 dalam bagian tertentu berlaku bagi golongan minoritas Yahudi dan Nasrani, karena undang-undang tersebut dimaksudkan untuk menyatukan yurisdiksi hukum pada pengadilan-pengadilan nasional.²⁰

Undang-undang yang terdiri dari 156 pasal ini hanya berlaku singkat selama dua tahun, namun munculnya undang-undang ini memberikan inspirasi bagi negara lain untuk mengadopsinya dengan beberapa modifikasi. Beberapa tahun setelah pencabutan Hukum tentang hak-hak keluarga tahun 1917 situasi politik di Turki memberikan sedikit ruang untuk melakukan pembaruan hukum. Pasca konferensi Perdamaian Laussane tahun 1923, pemerintah Turki membentuk komisi hukum untuk mempersiapkan hukum perdata baru. Komisi tersebut berusaha menempatkan Hukum tentang hak-hak keluarga tahun 1917, *Majallât al-ahkâm al-Âdliyah* tahun 1876 dan hukum tradisional yang tidak tertulis ke dalam hukum baru yang menyeluruh.²¹ Namun, perbedaan pendapat yang tajam di kalangan modernis dan tradisional—seperti pengambilan materi dari mazhab yang berbeda dalam hukum Islam, yang bersumber dari hukum adat atau hukum luar—menjadikan komite hukum kacau dan dibubarkan.

Guna mengisi kekosongan hukum pasca kegagalan komisi hukum tersebut Pemerintah Turki mengadopsi hukum perdata Swiss tahun 1912 (*The Civil Code of Switzerland*, 1912) dengan beberapa perubahan yang disesuaikan dengan kondisi Turki dan diundangkan dalam hukum perdata Turki tahun 1926 (*The Turkish Civil Code of 1926*). Dalam beberapa hal ketentuan dalam hukum perdata Turki tahun 1926 sangat menyimpang dari hukum Islam tradisional, seperti ketentuan waris dan wasiat yang mengacu pada hukum perdata Swiss tahun 1912.²² Materi yang menonjol dalam

²⁰*Ibid.*, hlm. 17-18.

²¹*Ibid.*

²²Tahir Mahmood, *Family Law...*, hlm. 17-18. lihat pula J. N. D. Anderson, *Hukum Islam...*, hlm. 95-96.

hukum perdata Turki tahun 1926 adalah ketentuan-ketentuan tentang pertunangan (terutama masalah taklik talak), batas usia minimal untuk kawin, larangan menikah, poligami, pencatatan perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, dan lain-lain. Menurut hukum perdata Turki tahun 1926, seorang suami atau isteri yang hendak bercerai diperbolehkan melakukan pisah ranjang. Jika setelah pisah ranjang dijalani pada waktu tertentu tidak ada perbaikan kondisi rumah tangga, maka masing-masing pihak mempunyai hak untuk mengajukan cerai di pengadilan.

Seiring dengan perkembangan zaman Hukum Perdata Turki tahun 1926 mengalami dua kali proses amandemen. Amandemen tahap pertama terjadi pada kurun waktu 1933–1956. Hasil amandemen ini antara lain berkaitan dengan ganti kerugian, dispensasi kawin, pasangan suami isteri diberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan ketika pisah ranjang, juga penghapusan segala bentuk perceraian di luar pengadilan, serta tersedianya perceraian di pengadilan yang didasarkan pada kehendak masing-masing pihak (Pasal 125-132). Di samping itu pembayaran ganti kerugian terhadap pihak yang dirugikan akibat perceraian dapat dilaksanakan jika didukung dengan fakta dan keadaan kuat. Proses amandemen kedua terhadap Hukum Perdata Turki tahun 1926 berlangsung pada tahun 1988-1992. Amandemen tahun 1988 memberlakukan perceraian atas kesepakatan bersama (*divorce by mutual consents*), nafkah istri dan penetapan sementara selama proses perceraian berlangsung. Amandemen tahun 1990 berkaitan dengan pertunangan, pasca perceraian dan adopsi. Proses amandemen yang dilakukan oleh legislatif tersebut berakhir tahun 1992.²³

²³Materi amandemen Turki tahun 1990 yang berkaitan dengan perceraian, antara lain: 1. Salah satu pihak dapat mengajukan cerai atas dasar perwujudan dari ketidakcocokan tabiat yang berakibat pada rumah tangga yang tidak bahagia. 2. Pihak yang tidak bersalah dan menderita berhak mengajukan cerai dan meminta ganti rugi yang layak dari pihak lain. 3. Pihak yang tidak bersalah dan menjadi miskin berhak mengajukan cerai dan meminta nafkah dari pihak lain selama setahun. Baca, Tahir Mahmood, *Status of Personal Law in Islamic Countries texts and Analysis*, Revised Edition (New Delhi ALR., 1995), hlm. 84.

Metode pembaruan hukum Islam yang digunakan di Turki pada tahap awal menggunakan metode *takhayyur*. Hal ini dapat dilihat pada kodifikasi hukum *majalla-ât al-ahkâm al-adhiya* tahun 1876 dengan memilih salah satu dari sekian pendapat mazhab fiqh yang ada.²⁴ Aplikasi metode *takhayyur* dalam perundang-undangan Turki menurut Anderson seperti pada aturan ta'lik talak yang dicantumkan pada Pasal 38 Hukum tentang Hak-hak keluarga tahun 1917 bahwa seorang isteri berhak mencantumkan dalam ta'lik talak bahwa poligami suami dapat menjadi alasan perceraian.²⁵ Metode pembaruan hukum keluarga yang dominan terutama berkaitan dengan perceraian adalah masalah mursalah. Hal ini nampak dari ketentuan yang mewajibkan perceraian di Pengadilan, kemaslahatan yang diperoleh adalah sikap kehati-hatian dan kepastian hukum. Keseimbangan hak antara suami isteri dalam pengajuan cerai dengan alasan-alasan yang mendasarinya juga dimaksudkan untuk menghindari kesewenangan salah satu pihak (suami) yang mengakibatkan kerugian dipihak lain dan mengembalikan posisi isteri yang sering termarginalkan oleh konstruksi pemahaman hukum Islam.

Pembaharuan hukum keluarga di Turki dalam perspektif kategorisasi metode pembaruan, dapat dikemukakan bahwa metode pembaruan *extra doctriner reform* nampak pada masa-masa awal pembaharuan ditandai dengan munculnya protes kaum istri yang merasa terkekang oleh mazhab Hanafi, kemudian memunculkan solusi alternatif perceraian dari pihak isteri yang ditinggal suaminya yang lebih mengacu pada mazhab Hambali dan Maliki. Metode *intra doctriner reform* lebih mewarnai pembaruan hukum keluarga di Turki seperti penghapusan segala bentuk perceraian di luar pengadilan dengan hanya mengakui perceraian yang terjadi dalam sidang di pengadilan.²⁶ Pembaruan ini merupakan bentuk kepastian hukum bagi masyarakat Turki.

²⁴David Pearl dan Werner Menski, *Muslim Family Law*, third edition, (London: Sweet and Maxwell 1998), hlm. 21-23; dan Ahsan Dawi, Ahsan Dawi, *Pembaruan Hukum Keluarga di Turki (Studi Atas Perundang-undangan Perkawinan)* (Makalah), hlm. 14.

²⁵Khoiruddin Nasution, *Status Wanita...*, hlm. 279-280.

²⁶Ahsan Dawi, *Pembaruan...*, hlm. 15.

Pusat perkembangan selanjutnya usah-usaha reformasi undang-undang hukum keluarga telah dipindah dari Turki ke dunia Arab yang berpusat di Mesir karena didukung selain pusat peradaban dunia Arab, Mesir juga pusat keilmuan dan modernisme Islam.²⁷ Selanjutnya akan dipaparkan tentang sejarah pembaruan Mesir yang menjadi pembahasan penting selain Turki sebagai kontributor terhadap perkembangan pembaruan hukum keluarga Islam.

2. Pembaruan Hukum Keluarga di Mesir

Berbicara Hukum Keluarga di Mesir sangat identik dengan pembaruan Hukum Keluarga di Turki pada tahun 1917 terhadap Republik Arab Mesir dimulai pada tahun 1920 dengan lahirnya Undang-Undang Keluarga Mesir, yaitu Law No. 25 tahun 1920 dan Law No. 20 tahun 1929. Kerajaan Mesir pada tahun 1916-1917 sebenarnya sudah menyusun sebuah draf undang-undang keluarga tentang persolan perkawinan dan perceraian, termasuk usaha memberlakukan undang-undang poligami di Mesir.²⁸ Akan tetapi, sebelum diresmikan Undang-undang tersebut, usulan pembatasan poligami dan hak cerai sepihak oleh suami selalu gagal di Republik Arab Mesir. Seperti pada dalam draf UU No. 25 Tahun 1920 ditolak keras oleh ulama Mesir.²⁹ Setelah mengalami penolakan oleh ulama Mesir, kemudian draf tersebut diusulkan kembali oleh komite Mesir tahun 1927 untuk UU No. 20 Tahun 1929 yang isinya hampir sama dengan draf yang ada dalam UU No. 25 Tahun 1920, tetapi UU No. 20 Tahun 1929 merupakan pengaruh dari pemikiran Muhammad Abduh. Aturan tersebut masih gagal karena waktu itu diveto oleh Raja Fu'ad. Kemudian pada Tahun 1943 dan 1945 diusulkan lagi, tetapi juga ditolak oleh kerajaan Mesir.³⁰ Pada tahun 1979 pun usaha ini yang dilakukan oleh kerajaan Mesir masih ditolak oleh Mahkamah Perlembagaan Mesir (*Mahkamât Dustûriyyah*).³¹

²⁷Ahmad Hidayat Buang, *Reformasi...*, hlm. 41.

²⁸*Ibid.*, hlm. 41-42.

²⁹Khoiruddin Nasution, *Status Wanita...*, hlm. 285.

³⁰*Ibid.*, 286.

³¹Ahmad Hidayat Buang, *Reformasi...*, hlm. 42.

Undang-undang perdata Mesir mengalami sejarah yang panjang mulai tahun 1936, kemudian undang-undang tahun 1938, tahun 1942, 1948, kemudian 1949. Undang-undang perdata Mesir dengan mengambil tiga sumber; perbandingan undang-undang ijtihad hakim Mesir dan syari'at Islam. Berikut beberapa materi undang-undangnya. Pertama, Batasan umur menikah. Kedua, pencatatan perkawinan. Ketiga, permasalahan poligami. Keempat, perceraian (talak). Dalam masalah materi tentang batasa umur menikah bahwa Hukum keluarga Islam di Mesir menjelaskan bahwa perkawinan hanya dapat di izinkan jika laki-laki berusia 18 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Dalam hal pencatatan perkawinan Mesir menerbitkan Ordonasi 1880 yang berisi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pegawai-pegawai pencatat nikah. Ordonasi tahun 1880 itu diikuti dengan lahirnya ordonasi tahun 1897 terutama penekanannya pada pasal 31 tentang peresmian pencatatan nikah di Mesir, sehingga lahirlah Ordonasi tahun 1921.

Materi selanjutnya terkait dengan persoalan poligami. Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banya dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi poligami di tolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan jender. Bahkan para penulis barat sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran islam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif terhadap perempuan. Pada sisi lain, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dandipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi. Pemikiran fikih di Mesir pada tingkat yuridis memandang cukup ketentuan-ketentuan Ordonasi tahun 1929 yang memberi hak kepada wanita untuk memutuskan perkawinan karena menyakiti secara umum.

Setelah beberapa waktu sesudah dibukanya perdebatan mengenai masalah poligami, pemikiran fikih konvensional (ulama konserfatif) di Mesir sampai pada suatu ketegasan yaitu, Pertama, pelaksanaannya lebih tepat diserahkan kepada suami dan tidak seyogyanya dianggap sebagai suatu syarat hukum, karena sukarnya pengadilan mengukur keadilan itu. Kedua, kenyataan-

kenyataan angka statistik yang riil di Mesir belum sampai menunjukkan bahwa poligami telah menjadi problem sosial, sebab belum mencapai angka tiga per seratus (3%), sehingga poligami tidak dipermasalahkan. Ketiga, Pemecahan hukum yang dibenarkan bagi wanita yang suaminya kawin lagi adalah memberinya hak meminta pemutusan hubungan perkawinan dengan syarat ia dapat membuktikan adanya kesakitan yang menimpanya karena tidak mendapatkan nafkah, perlakuan kejam, tidak ditiduri atau semacam itu.³²

Kemudian pada tahun 1979 terbitlah Undang-undang yang membawa ketentuan-ketentuan baru mengenai poligami. Dalam pasal undang-undang tersebut ditegaskan dua hal. Pertama, pencatat nikah wajib memberitahu istri pertama tentang perkawinan kedua suaminya apabila perkawinan tersebut dilakukan oleh sang suami. Kedua, dianggap menyakiti istri adanya wanita lain yang mendampingi suaminya tanpa persetujuannya, meskipun pada waktu dilakukan akad nikahnya dahulu, ia tidak mensyaratkan kepada suaminya agar tidak memadunya. Demikian pula suami merahasiakan terhadap istrinya yang baru bahwa ia berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain. Dari sinilah poligam mulai dibatasi dan kemudian kerajaan Mesir mengubah satu undang-undang keluarga di Mesir yang menyentuh poligami pada 1979.³³

Kajian berikut ini sebisanya akan melihat persoalan poligami ini lebih jernih dan berupaya untuk mendudukan perbedaan yang ada secara lebih proposional. Meskipun pernah ditolak oleh Mahkamah Perlembagaan Mesir (*Mahkmât Dustûriyyah*) karena dianggap berlawanan dengan prinsip perlembagaan Mesir waktu itu, namun pada 1985, Mesir baru menetapkan aturan-aturan poligami dengan UU (*Amandmen Law*) No. 100 Tahun 1985 yang sebelumnya selalu mengalami penolakan baik oleh para ulama dan kerajaan Mesir waktu itu. Disamping itu, terlebih dahulu pengadilan harus memberitahukan kepada isteri atau isteri-isterinya tentang rencana poligami

³²Lihat, <http://nuravik.wordpress.com/2010/08/24/hukum-keluarga-muslim-di-mesir/>. Diakses tanggal 26 Desember 2010.

³³Ahmad Hidayat Buang, *Reformasi...*, hlm. 42.

tersebut, sehingga bagi yang melanggar dapat dijerat dengan hukuman penjara, denda atau kedua-duanya.³⁴ Dalam amandemen ini ditentukan bahwa poligami dapat dijadikan alasan perceraian bagi isteri dengan alasan poligami mengakibatkan kesusahan ekonomi, baik dicantumkan dalam ta'lik talak atau tidak.

Akan tetapi, sebelum terbentuknya UU (*Amandemen Law*) No. 100 Tahun 1985, Mesir sudah mempunyai UU Hukum Keluarga yaitu UU No. 25 tahun 1920 tentang Nafkah dan Perceraian, selain itu UU No. 56 tahun 1923 tentang Umur Perkawinan, UU No. 25 tahun 1929 tentang Perceraian, UU No. 77 tahun 1943 tentang Waris, dan UU No. 71 tahun 1946 tentang Wasiat, dan seterusnya. Akan tetapi, pada tahun 1985 lah kemudian peraturan pologami sudah mulai diberlakukan. Dengan demikian maka Mesir adalah negara kedua setelah Turki dan negara pertama di Arab yang mengadakan pembaharuan Hukum Keluarga. Isi pokok dari UU No. 56 tahun 1923 dan UU No. 25 tahun 1920 terfokus kepada bidang perceraian. Kedua UU ini kemudian diperbaharui pada tahun 1979 dengan lahirnya UU yang dikenal dengan Hukum Jihan Sadat No. 44 tahun 1979. UU ini pun diperbaharui lagi dengan bentuk Personal Status (*Amandemen Law*) No. 100 tahun 1985,³⁵ yang mulai mengatur tentang hukum poligami.

Materi terakhir tentang pokok pembahasan Hukum Keluarga di Mesir terkait juga dengan persoalan-persoalan perceraian (talak). Dalam Undang-undang No. 25 tahun 1929 alasan untuk menuntut talak diperluas. Dalam Undang-undang ini ditetapkan dua hal yang dapat dijadikan Pengadilan untuk menetapkan talak yaitu: a). apabila suami tidak mampu untuk memberikan nafkah, b). Apabila suami mempunyai penyakit menular atau membahayakan, c). Apabila ada perlakuan yang semena-mena dari suami, dan d). Apabila suami pergi meninggalkan istri dalam waktu yang cukup lama. Pada umumnya masyarakat Muslim di Mesir menganut madzhab Syafi'i dan Hanafi, sehingga tidak mengherankan apabila ketentuan-

³⁴*Ibid.*

³⁵Nasution, *Status Wanita...*, hlm. 94.

ketentuan yang digunakan dalam hukum keluarga di Mesir banyak mengambil dari kedua madzhab ini.

3. Peran dan Kontribusi Turki dan Mesir

Berbicara tentang peran dan kontribusi Turki dan Mesir, kedua negara tersebut merupakan negara sentral dalam sejarah pembaruan hukum keluarga di dunia Muslim. Terutama Turki sangat mempunyai peran besar terhadap sejarah pembaruan hukum Keluarga di dunia Muslim sekaligus Turki sebagai pencetus utama dalam sejarah pembaruan Hukum Islam di dunia Muslim, khususnya dalam bidang hukum perdata (keluarga) Islam, sehingga hukum keluarga mempunyai posisi yang penting dalam Islam. Turki mempunyai peran penting dalam sejarah hukum Islam. Hukum perdata Turki pada awalnya didasarkan pada mazhab Hanafi, namun kemudian juga menampung mazhab-mazhab lain, seperti dalam *Majallah al-ahkam al adhiya* yang telah dipersiapkan sejak tahun 1876. Salah satu potret pembaruan hukum keluarga di Turki yang mengalami beberapa kali amandemen adalah aturan-aturan hukum tentang perceraian (talak) dalam perundang-undangan telah mengalami perkembangan yang cukup pesat jika dibandingkan dengan fiqh konvensional.³⁶

Oleh karena itu, Turki mempunyai kontribusi dan peran penting dalam sejarah hukum Islam karena kontakannya dengan dunia Barat di Eropa seperti Perancis, Jerman, Inggris dan seterusnya. Dalam hal ini, Turki adalah negara pertama yang melakukan pembaruan hukum keluarga di dunia Muslim. Berbicara peran dan kontribusi, Turki mempunyai peran penting dalam sejarah hukum Islam, terutama di Asia Barat. Hukum perdata Turki pada awalnya didasarkan pada mazhab Hanafi, namun kemudian juga menampung mazhab-mazhab lain, seperti dalam *Majallah al-ahkâm al-adhiya* yang telah dipersiapkan sejak tahun 1876, namun di dalamnya tidak terdapat aturan tentang hukum keluarga.³⁷

³⁶Ahsan Dawi, *Pembaruan...*, hlm. 1-3.

³⁷Nasaruddin Umar, *Hukum Keluarga Koontemporer di Negara-begara (Muslim, Makalah)*, hlm. 1.

Salah satu potret pembaruan hukum keluarga di Turki yang mengalami beberapa kali amandemen adalah aturan-aturan hukum tentang perceraian dalam perundang-undangan telah mengalami perkembangan yang cukup pesat jika dibandingkan dengan fiqh konvensional. Pembaruan hukum Islam dalam format perundang-undangan hukum keluarga dimulai pada tahun 1917 dengan disahkannya *The Ottoman Law of Family Rights* (Undang-undang tentang hak-hak keluarga) oleh Pemerintah Turki. Pembaruan hukum keluarga di Turki merupakan tonggak sejarah pembaruan hukum keluarga di dunia Islam dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan hukum keluarga di negara-negara lain termasuk Mesir.³⁸ Mesir adalah negara kedua setelah Turki yang melakukan pembaruan dalam bidang hukum keluarga, tetapi Mesir adalah pencetus pertama kali di dunia Arab sebagai pembaru dalam bidang hukum keluarga. Mesir yang mayoritas penduduknya adalah pengikut madzhab asy-Syafi'i dan sebagian kecil adalah pengikut Imam Hanafi setelah adanya pengaruh kekuasaan pemerintah Turki, sehingga Mesir juga mempunyai dampak dan pengaruh terhadap negara-negara Muslim lainnya seperti Sriya, Libanon, Tunisia bahkan sampai ke Asia Tenggara hingga ke Indonesia adalah pengaruh dari pembaruan hukum Keluarga di Mesir.³⁹

Dalam hal ini, secara geopolitik dapat diketahui bahwa suatu negara dengan negara yang lain mempunyai pengaruh dan bahkan saling bersinergi satu sama lain. Pembaruan hukum keluarga di Turki dan Mesir Setelah Turki mengadakan pembaharuan Hukum Keluarga, membuat Republik Arab Mesir terbawa untuk mengadakan hal yang sama. Kalau Negara Turki mengadakan pembaharuan Hukum Keluarga dengan adopsi hukum *Code Civil Switzerland*, maka Republik Arab Mesir memperbaharuinya dengan melakukan reformasi hukum terhadap hukum-hukum fiqh yang telah berlaku. Sangat penting untuk dicatat tentang peran dan kontribusi Mesir dalam bidang pembaruan hukum Keluarga Islam, seperti pembaruan terhadap konsep poligami, peran wali dan kebebasan perempuan dalam

³⁸*Ibid.*

³⁹Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga)...*, hlm. 166-178.

perkawinan, hak isteri yang ditalak dan hak waris perempuan, pendidikan perempuan, dan masalah-masalah perceraian.⁴⁰ Oleh karena itu, Turki dan Mesir menjadi rujukan utama khususnya perundang-undangan hukum keluarga yang berlaku di dunia Islam kebanyakan berasaskan pada perundang-undangan Turki dan Mesir.⁴¹

Para pembaru di Mesir juga menjadi kontribusi terhadap perkembangan hukum keluarga Islam seperti Muhammad Abduh (1849-1905), Qasim Amin (1885-1908), Sayyid Ameer Ali (1849-1908) yang menjadi ketua anggota para ulama dan praktisi hukum pada 1915, sehingga kemajuan terus berjalan, sehingga pada 1920 dan 1929 pembaruan hukum keluarga dapat terealisasi dengan keluarnya reformasi Undang-undang Perkawinan.⁴² Kontribusi Abduh dan Amin dalam reformasi hukum keluarga terkait dengan hak-hak perempuan Mesir Modern mulai kelihatan dan menjadi respons ulama Mesir untuk dijadikan pedoman dalam perubahan tata hukum keluarga Mesir terutama dalam karya pertamanya *Tahrîr al-Mar'ah (The Liberation of Woman)* dalam kitab *Tahrîr al-Mar'ah* yang terpenting menjadi komponen yaitu tentang masalah reformasi hukum keluarga dalam perkawinan, poligami, dan perceraian (talak). Dalam relasi perempuan dan laki-laki dalam perkawinan, ia menerapkan konsep persamaan (*al-Musāwah*) dalam Islam kemudian dikembangkan oleh Huda Sya'rawi, Malak Hifni Nashir, Zainab Fawaz, Fatima Mernissi, Nawwal Sa'dawi, Asghar Ali Engineer dan seterusnya dengan tujuan untuk meningkatkan status perempuan di dunia Muslim.⁴³

Kontribusi Abduh dan Amin ini terdapat sebelas pasal (terkait dengan persoalan-persoalan poligami dan perceraian) yang dibuatnya terhadap undang-undang Hukum keluarga Mesir dan bahkan menjadi rujukan utama oleh para hakim di Mesir yang terdapat dalam karya Amin dalam *al-Mar'ah al-Jadîdah* dengan

⁴⁰Nasution, *Status Wanita...*, hlm. 94

⁴¹ Ahmad Hidayat Buang, *Reformasi...*, hlm. 42.

⁴²Anderson, *Hukum Islam...*, hlm. 27-32.

⁴³Qasim Amin, *Tahrîr al-Mar'ah*, (Cairo: *Maktabah al-Ādāb* 1899), hlm. 148.

judul *Hâlat al-Afkâr al-ân fî Mishr bi an-Nisbât li an-Nisâ'*.⁴⁴ Pemikiran Abduh yang terdapat dalam *al-Mar'ah al-Jadidah* karya Qasim Amin ini termasuk di dalamnya terkait dengan persoalan praktik poligami yang terjadi di Mesir, sehingga merugikan perempuan karena tidak mendapatkan perlakuan adil dari laki-laki Arab.⁴⁵ Artinya, gerakan-gerakan perempuan Mesir juga turut memberikan kontribusi ke arah pembaruan, seperti yang ditulis Qasim Amin dalam *Tahrîr al-Mar'ah* yang menyerukan agar perempuan Muslim dibebaskan dari dominasi dari kaum laki-laki.⁴⁶ Undang-undang Mesir yang dipengaruhi oleh pemikiran Abduh, (guru dari Qasim Amin), sehingga kontribusinya sangat besar di dunia Islam, hingga ke Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Burnei, dan Philipphines yang mempunyai UU Keluarga Philipphines (*Code of Muslim Personal Law of the Philipphines*) No. 1083 Tahun 1977, menghukumi poligami harus dengan seizing hakim (*kathi*) sebagaimana yang terdapat dalam catatan Anderson *The Administration of Muslim Law Act of 1968*.

Di negara-negara Islam timur jauh seperti di Malaysia dan Indonesia. Dalam konteks Indonesia, paling tidak melalui kontribusi Turki dan Mesir (yang menganut madzhab Mailiki dan Hambali) pada masa pembaruan hukum keluarga Islam pada era modern, termasuk Indonesia juga menghasilkan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 merupakan Undang-undang pertama di Indonesia yang mengatur soal perkawinan secara nasional dan kemudian disusul dengan hadirnya KHI (kompilasi Hukum Islam) dengan menggunakan metode penggabungan di antara empat madzab dalam merumuskan suatu keputusan hukum Islam yang terdapa tiga hal, yaitu tentang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang dikeluarkan pada 1991.⁴⁷ Secara tidak langsung Undang-undang Perkawinan No. 1

⁴⁴Qasim Amin, *al-Mar'ah al-Jadidah*, (Cairo: *Mathba'ah al-Ma'ârif*, 1900), hlm. 213-239., dan *al-A'mâl al-Kâmilah. Dâr asy-Syrurûq*, (Cairo: Cet. Ke-2, 1989), hlm. 511-517.

⁴⁵Ali Rahnama (ed.) *Para Perintis Zaman Baru Islam*, (Jakarta: Mizan, 1995), 65.

⁴⁶Ahmad Hidayat Buang, *Reformasi...*, hlm. 42.

⁴⁷Baca dalam Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama yang disusun oleh Direktorat Pembinaan

tahun 1974 dan KHI tersebut juga merupakan bentuk kontribusi Turki dan Mesir karena isi materi yang ada di dalamnya hampir mirip dengan undang-undang perkawinan di Indonesia. Upaya konkret pembaruan hukum keluarga di Indonesia di mulai sekitar tahun 1960-an yang berujung dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.⁴⁸ Di samping itu, sistem hukum Indonesia juga masih menganut hukum Belanda meskipun dikit demi sedikit mengalami perubahan sebauai tuntutan zaman.

Penutup

Setelah dilakukan penelusuran terhadap perkembangan sejarah pembaruan hukum keluarga di Turki dan Mesir merupakan tonggak utama sebagai pencetus usulan pembaruan hukum keluarga di dunia Islam, sehingga kedua negara ini dianggap negara yang mempunyai peran dan kontribusi karena interaksinya dengan negara-negara Eropa seperti Perancis, Inggris, Belanda, dan Jerman pengkajian terhadap hukum keluarga Islam mulai diperkenalkan bahkan kontak Turki dan Mesir dengan negara-negara Muslim di Asia dan Afrika termasuk Indonesia. Oleh karena itu, dari pembahsan terkait dengan peran dan kontribusi Turki dengan Mesir dalam sejarah pembaruan hukum keluarga Islam dapat disimpulkan, yaitu:

1. Peran paling utama adalah, Turki setelah melakukan kerjasama dengan negara-negara Eropa baik di bidang ekonom, militer, dan tentunya juga kepentingan politik, sehingga lambat laun setelah Turki mempunyai undang-undang perdagangan dan perkawinan, terbentuklah undang-undang Hukum Keluarga yang mengkomparasikan antara Hukum Islam dengan Hukum Eropa. Kontribusi Turki juga mengawali pembaruan undang-undang Hukum Keluarga di Negara-negara Muslim seperti Mesir, Libanon, Syria, dan seterusnya.
2. Secara umum, Turki mempunyai undang-undang perdagangan dan undang-undang perkawinan. Materi pembaruan hukum keluarga di Turki terkait masalah perceraian seputar persamaan

Peradilan Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI Tahun 2004., hlm. 303-365; dan Ahmad Hidayat Buang, *Reformasi...*, hlm. 43.

⁴⁸Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga)...*, hlm. 266-267

hak dalam pengajuan perceraian antara suami istri dan alasan-alasan yang dijadikan dasar perceraian. Metode pembaruan (*tajdid*) yang diterapkan dalam masalah perceraian adalah *mashlahah mursalah* untuk masyarakat Turki. Walaupun begitu extra dan intra *doctriner reform* cukup mewarnai dinamika pembaruan hukum keluarga di Turki yang menganut sistem Hukum di Eropa seperti Swiss dan sebelumnya Turki sudah melakukan kerjasama ekonomi, militer. Turki, setelah berinteraksi dengan negara-negara Eropa, sehingga sampai pada penilaian bahwa Swiss adalah negara di Eropa yang sistemnya paling baik.

3. Hukum keluarga di Turki telah mengalami beberapa kali perubahan (kodifikasi). Hukum tentang hak-hak keluarga tahun 1917 (*The Ottoman Law of Family Rights / Qanun al-huquq al Aila*) diperbarui dengan Hukum Perdata Turki Tahun 1926 (*Turkish Civil Code, 1926*), kemudian diamandemen dua kali, tahapan tahun 1933-1956 dan tahun 1988-1992. Hukum keluarga di Turki telah mengalami beberapa kali perubahan. Materi pembaruan hukum keluarga dalam masalah perceraian seputar persamaan hak dalam pengajuan perceraian antara suami istri dan alasan-alasan yang dijadikan dasar perceraian. Metode pembaruan yang diterapkan dalam masalah perceraian adalah *masalahah mursalah*. Walaupun begitu extra dan intra *doctriner reform* cukup mewarnai dinamika pembaruan hukum keluarga di Turki. Metode pembaruan hukum Islam yang digunakan di Turki pada tahap awal menggunakan metode *takhayyur*. Hal ini dapat dilihat pada kodifikasi hukum *majalla-ât al-ahkâm al-adhiya* tahun 1876 dengan memilih salah satu dari sekian pendapat mazhab fiqh yang menjadi rumusan hukum.
4. Tidak kalah pentingnya, Mesir menjadi pemeran utama di dunia Arab setelah Turki. Usaha pembaruan khususnya dalam bidang hukum keluarga dilakukan pertama kali oleh Muhammad Qadri Pasya pada 1893 dengan membentuk kodifikasi peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan penting bagi para hakim sekular di mahkamah sekular (*Mahâkim Mukhtalifah*) dan cendekiawan Mesir. Kodifikasi tersebut diberi nama *Al-Ahkâm al-Syarî'ah al-Ahwal al-Syakhsiyah* (Hukum Syari'ah di dalam soal-soal persendirian) yang berasaskan madzhab Hanafi Peran dan

kontribusi Mesir terhadap sejarah pembaruan Hukum Keluarga Islam, Mesir lebih awal melakukan reformasi di bidang hukum keluarga setelah Turki, khususnya mengenai problem poligami, perceraian (talak) yang dicetus oleh Muhammad Abduh dan Qasim Amin dalam *Tahrîr al-Mar'ah (The Liberation of Woman)* dan *al-Mar'ah al-Jadîdah (The New Woman)* sebagai bentuk emansipasi perempuan Mesir tahap awal.

5. Pembaruan hukum keluarga di Mesir banyak dipengaruhi oleh kalangan internal Mesir. Misalnya, para pembaru di Mesir juga menjadi kontribusi terhadap perkembangan hukum keluarga Islam seperti Muhammad Abduh (1849-1905), Qasim Amin (1885-1908), Sayyid Ameer Ali (1849-1908) yang menjadi ketua anggota para ulama dan praktisi hukum pada 1915, yang kemudian dikembangkan oleh Huda Sya'rawi, Malak Hifni Nashir, Zainab Fawaz, Fatima Mernissi, Nawwal Sa'dawi, Asghar Ali Engineer dan seterusnya, sehingga berkembang ke dunia Muslim dengan tujuan untuk meningkatkan status perempuan. Dengan adanya pembaruan ini, setidaknya suami tidak dapat menjatuhkan talak secara semena-mena terhadap istri seperti yang terdapat dalam karya Qasim Amin. Selain harus mengajukan bukti-bukti dan saksi tentang alasan permohonan talaknya, juga harus melalui proses sertifikasi, termasuk paling tidak, dapat meminimalisir terjadinya poligami di masyarakat Mesir, sehingga kemajuan terus berjalan pada 1920 dan 1929 pembaruan hukum keluarga dapat terealisasi dengan keluarnya reformasi Undang-undang Perkawinan.
6. Negara-negara Islam timur jauh seperti di Malaysia dan Indonesia ikut melakukan pembaruan dan secara tidak langsung Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan KHI merupakan bentuk kontribusi Turki dan Mesir karena isi materi yang ada di dalamnya hampir mirip dengan undang-undang perkawinan yang ada di undang-undang hukum keluarga Mesir. Termasuk Malaysia yang dikenal Ordinan Perkahwinan Orang-orang Islam di Pulau Pinang tahun 1880 juga bagian dari pengaruh pembaruan Islam modern di dunia Arab. Jadi, secara tidak langsung undang-undang hukum keluarga di Malaysia dan Indonesia masih dipengaruhi oleh undang-undang hukum keluarga Islam yang berkembang di Turki yang menganut

sistem hukum Swiss dan juga perundangan Mesir yang banyak dijadikan panduan atau model bagi para hakim agama, cendikian, dan ulama Mesir.

Daftar Rujukan

- Ahmad Hidayat Buang, *Reformasi Undang-undang Keluarga Islam*, dalam *Jurnal Syari'ah*, jilid 5, Bilangan 1, edisi Januari 1997.
- Amin, Qasim, *Tahrîr al-Mar'ah*, (Cairo: Maktabah al-Âdâb 1899).
-----, *al-Mar'ah al-Jadîdah*, (Cairo: Mathba'ah al-Ma'ârif, 1900).
-----, *al-A'mâl al-Kâmilah. Dâr asy-Syrurûq*, (Cairo: Cet. Ke-2, 1989).
- Asmuni, M. Yusron, *Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Islam* (Jakarta: LSIK dan Raja Grafindo Persada, 1995).
- Dawi, Ahsan, *Pembaruan Hukum Keluarga di Turki (Studi Atas Perundang-undangan Perkawinan)* (Makalah).
- Esposito, John. L., *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam*, alih bahasa Eva Yn. dkk. (Bandung: Mizan, 2001).
- Habachy, Saba, dalam Kata Pengantar Buku J. N. D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, Alih Bahasa: Machnoun Husen, (Surabaya: Amarpres, 1991).
<http://nuravik.wordpress.com/2010/08/24/hukum-keluarga-muslim-di-mesir/>. Diakses tanggal 26 Desember 2010.
- Mahmood, Tahir, *Family law Reform in the Muslim World* (Bombay: N. M. Tripathi, PVT. LTD, 1972).
-----, *Status of Personal Law in Islmaic Countries texts and Analysis*, Revised Edition (New Delhi A. L. R., 1995).
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia: dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Tazzafa & Academia, 2009).
-----, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi tentang Perundangundangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002).
- Pearl, David, dan Menski, Werner, *Muslim Faliy Law*, third edition, (London: Sweet and Maxwell 1998).
- Rahnema, Ali, (ed.) *Para Perintis Zaman Baru Islam*, (Jakarta: Mizan, 1995).
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- Umar, Nasaruddin, *Hukum Keluarga Kontemporer di Negara-begara Muslim*, (Makalah).
- Wahyu Widiana dkk., *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama* yang disusun oleh Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI Tahun 2004.